

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas tentang ketersediaan ruang laktasi di stasiun kereta api di Jakarta ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana pelayanan yang didapatkan para ibu menyusui dalam menggunakan ruang laktasi di stasiun kereta api dan bagaimana menurut pandangan islam mengenai ketersediaan ruang laktasi di tempat umum. Karya tulis ini menggunakan metode normatif – empiris dan memperoleh kesimpulan bahwa ruang laktasi di stasiun kereta api di Jakarta belum memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para ibu menyusui, dan dari ke empat stasiun di Jakarta yang dikunjungi, penulis hanya mendapatkan 2 ruang laktasi yang dibangun sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu atau hanya 50%. Menurut pandangan islam mengenai ketersediaan ruang laktasi ditempat umum sangatlah penting. Karena untuk pemenuhan ASI maka dibutuhkannya fasilitas khusus untuk para ibu menyusui ditempat umum agar memudahkan para ibu menyusui untuk menyusui bayinya. Ruang laktasi juga berperan sebagai sarana dalam aktivitas para ibu diluar rumah. Ruang laktasi bertujuan untuk menjaga aurat dan kenyamanan para ibu menyusui yang sedang ingin menyusui anaknya pada saat ditempat umum .

Kata kunci : Ruang Laktasi, ASI, Stasiun Kereta Api